



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 144 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU SISTEM KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya rawan pangan yang merupakan program penanganan kerawanan pangan secara optimal di daerah, maka perlu adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular;
- b. melakukan analisis data bulanan dan tahunan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi;
- d. melakukan investigasi masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi;
- e. mengidentifikasi dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi; dan
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan masalah pangan dan gizi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Februari 2023

 . WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 144 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU SISTEM
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Walikota Solok	Ketua
2.	Wakil Walikota Solok	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok	Wakil Ketua Harian
5.	Kepala Dinas Pangan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
14.	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
15.	Analisis Ketahanan Pangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
16.	Penyuluh Pangan (Pengolah Data)	Sekretariat
17.	Staf pada Dinas Pertanian (Pengolah Data Statistik Pertanian)	Sekretariat
18.	Staf pada Dinas Kesehatan (Pengelola Program Gizi)	Sekretariat


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Dinas Pangan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
tanda tangan atas Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun
2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PANGAN

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Solok Telp: (0755) 3230370 Fax: (0755) 3230370

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Dinas Pangan Kota Solok

Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2023

Lampiran : Pembentukan Tim Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2023


Catatan : Sebagai bahan untuk membuat rumusan kebijakan Walikota, terkait dengan informasi tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2023 dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, mohon keputusan Bapak.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA DINAS PANGAN
KOTA SOLOK**



Ir. H. IKHVAN MAROSA
NIP. 19630331 198903 1 004